



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 974 / Kep.65 - Dishub / 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS  
PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN  
ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana pemungut pajak dan retribusi, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 3 ) ;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus parkir, Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023.

KEDUA

: Besarnya insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan sesuai target kinerja pemungutan retribusi.

KETIGA

: Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara Proposional diberikan kepada pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungut.

KEEMPAT

: Target kinerja pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Rincian Besaran Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan secara proposional sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM

: Mekanisme pembagian biaya pemungutan retribusi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal, 2 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 974 / Kep.65 - Dishub / 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,  
RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR,  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIKAKAN  
PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS  
PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIKAKAN PELAYANAN  
ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah Target Retribusi = Rp 3.150.368.293,-  
Tahun 2023 (terbilang : Tiga miliar seratus lima puluh juta  
tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus  
sembilan puluh tiga rupiah)

1.) Retribusi Penyediaan = Rp. 904.448.200,-  
Pelayanan parkir di (terbilang : Sembilan ratus empat juta empat  
Tepi jalan Umum ratus empat puluh delapan ribu dua ratus  
rupiah )  
a. Sampai dengan 15% (Lima belas persen)  
Triwulan I 15 x Rp 904.448.200,-  
Rp 135.667.230,-  
(terbilang : Seratus tiga puluh lima juta enam  
ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga  
puluh rupiah)

b. Sampai dengan = 40% (Empat puluh Persen)  
Triwulan II 40 x Rp 904.448.200,-  
Rp 361.779.280,-  
(terbilang : Tiga ratus enam puluh satu juta  
tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah)

c. Sampai dengan = 70% (Tujuh Puluh Persen)  
Triwulan III 70 x Rp 904.448.200,-  
Rp 631.113.740,-  
(terbilang : Enam ratus tiga puluh satu juta  
seratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh  
rupiah)

d. Sampai dengan = 100% (Seratus Persen)  
Triwulan IV 100 x Rp 904.448.200,-  
Rp 904.448.200  
(terbilang : Sembilan ratus empat juta empat  
ratus empat puluh delapan ribu dua ratus  
rupiah )



- 2.) Retribusi pelayanan Tempat Khusus parkir = Rp. 949.920.093,-  
(terbilang : Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan puluh tiga rupiah)
- a. Sampai dengan Triwulan I = 15% ( Lima belas persen)  
15% x 949.920.093,-  
Rp. 142.488.013,-  
(terbilang : Seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga belas rupiah)
- b. Sampai dengan Triwulan II = 40% ( Empat puluh persen)  
40% x 949.920.093,-  
Rp. 379.968.037,-  
(terbilang : Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah)
- c. Sampai dengan Triwulan III = 70% ( Tujuh puluh persen)  
70% x 949.920.093,-  
Rp. 664.944.065,-  
(terbilang : Enam ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh lima rupiah)
- d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% ( Seratus persen)  
100% x 949.920.093,-  
Rp. 949.920.093,-  
(terbilang : Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan puluh tiga rupiah )
- 3.) Retribusi ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum = Rp. 78.000.000,-  
(terbilang Tujuh Puluh delapan juta rupiah )
- a. Sampai dengan Triwulan I = 15% ( Lima belas persen)  
15% x 78.000.000,-  
Rp. 11.700.000,-  
(terbilang : Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Sampai dengan Triwulan II = 40% ( Empat puluh persen)  
40% x 78.000.000,-  
Rp. 31.200.000,-  
(terbilang : Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Sampai dengan Triwulan III = 70% ( Tujuh puluh persen)  
70% x 78.000.000,-  
Rp. 54.600.000,-  
(terbilang : Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah )
- d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% ( Seratus persen)  
100% x 78.000.000,-  
Rp. 78.000.000,-  
(terbilang : Tujuh puluh delapan juta rupiah )

- 4.) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor = Rp. 1.218.000.000,-  
(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah )
- a. Sampai dengan Triwulan I = 15% ( Lima belas persen)  
 $15\% \times 1.218.000.000,-$   
Rp. 182.700.000,-  
(terbilang : Seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah )
- b. Sampai dengan Triwulan II = 40% ( Empat puluh persen)  
 $40\% \times 1.218.000.000,-$   
Rp. 487.200.000,-  
(terbilang : Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah )
- c. Sampai dengan Triwulan III = 70% ( Tujuh puluh persen)  
 $70\% \times 1.218.000.000,-$   
Rp. 852.600.000,-  
(terbilang : Delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah )
- d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% ( Seratus persen)  
 $100\% \times 1.218.000.000,-$   
Rp. 1.218.000.000,-  
(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah )

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE/RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 974 / kep. 65 - Dishub / 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,  
RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR,  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN  
PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENYEDIAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI  
PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK  
MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase x Jumlah Orang
I	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,			
a.	Bupati	1	1	1
b.	Wakil Bupati	0.17	1	0.17
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.75	1	0.75
e.	Sekretaris Dinas	0.65	1	0.65
f.	Kepala UPTD Parkir	0.44	1	0.44
g.	Kasubbag TU	0.40	1	0.40
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.33	1	0.33
i.	Pengadmitrasi penerimaan	0.30	1	0.30
j.	Pembantu Pengadmitrasi penerimaan	0.20	3	0.60
k.	Pelaksana Parkir (PNS)	0.17	1	0.17
	Jumlah			5.00



II	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR			
a.	Bupati	1	1	1
b.	Wakil Bupati	0.20	1	0.20
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.75	1	0.75
e.	Sekretaris Dinas	0.65	1	0.65
f.	Kepala UPTD Parkir	0.45	1	0.45
g.	Kasubbag TU	0.40	1	0.40
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.40	1	0.40
i.	Pengadministrasi penerimaan	0.33	1	0.33
j.	Pengadministrasi penerimaan	0.20	3	0.20
k.	Pelaksana Parkir (PNS)	0.17	1	0.17
	Jumlah			5.00
III	RETRIBUSI IJIN TRAYEK			
a.	Bupati	1	1	1
b.	Wakil Bupati	0.20	1	0.20
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.75	1	0.75
e.	Sekretaris Dinas	0.65	1	0.65
f.	Kepala Bidang Lalu Lintas	0.45	1	0.45
g.	Kasi Angkutan Jalan	0.35	1	0.35
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.33	1	0.33
i.	Pengadministrasi penerimaan	0.25	1	0.25
j.	Pembantu Pengadministrasi penerimaan	0.22	1	0.22
k.	Pelaksana Lalulintas dan Angkutan	0.17	4	0.68
	Jumlah			5.00

No.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase x Jumlah Orang
IV	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
a.	Bupati	1	1	1
b.	Wakil Bupati	0.20	1	0.20
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.50	1	0.50
e.	Sekretaris Dinas	0.35	1	0.35
f.	Kepala Bidang Bimbingan dan Keselamatan	0.27	1	0.27
g.	Pelaksana Teknis	0.23	1	0.23
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.20	1	0.20
i.	Pengadminitrasi penerimaan	0.17	1	0.17
j.	Pembantu Pengadministrasi penerimaan	0.16	1	0.16
k.	Pelaksana	0.15	12	1,80
	Jumlah			5.00

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA